

## Analisis Studi Komparatif Penerimaan Zakat Produktif Dalam Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus LAZ OPSEZI Kota Jambi Dan BAZNAS Kota Jambi)

**Lala Fitriana**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : [lalalalafitriana@gmail.com](mailto:lalalalafitriana@gmail.com)

**A. Tarmizi**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

**Agusriandi Agusriandi**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : [agusriandi@uinjambi.ac.id](mailto:agusriandi@uinjambi.ac.id)

Korespondensi penulis: [lalalalafitriana@gmail.com](mailto:lalalalafitriana@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to determine the differences in receipt of productive zakat LAZ OPSESI Jambi city and receipt of productive zakat BAZNAS Jambi city in the development of mustahik micro enterprises. Primary data collection method used is to use a media questionnaire. The sample of this research is the number of mustahik LAZ OPSESI and BAZNAS, totaling 100 respondents. This research method is quantitative with multiple linear regression analysis as its analysis. The results of the research show that the variable value of  $t$  count (2.521) >  $t$  table (1.985) with a significance value of  $0.013 < 0.05$ . This means that it can be concluded that  $H_a$  is accepted and  $H_o$  is rejected which states that there is a significant difference between the variable LAZ OPSEZI Productive Zakat Receipt in Jambi City and the Mustahik Micro Business Development variable. It is known from the results of the  $t$  test, it is found that the variable influences the value of  $t$  count (3.906) >  $t$  table (1.985) with a significance value of  $0.000 < 0.05$ . This means that it can be concluded that  $H_a$  is accepted and  $H_o$  is rejected which states that there is a significant difference between the Jambi City BAZNAS Productive Zakat Receipt variable and the Mustahik Micro Business Development variable. Based on the results of the  $F$  test, the calculated  $F$  value is 25.905 and the  $F$  table is 2.70 ( $25.905 > 2.70$ ), and a significant value of  $0.000$  where  $p < 0.05$ , so the  $F$  test results are  $0.000 < 0.05$ , it can be concluded that  $H_a$  is accepted and  $H_o$  is rejected, which means that there is a significant difference between the variables of Productive Zakat Receipts Jambi City LAZ OPSEZI ( $X_1$ ), Jambi City BAZNAS Productive Zakat Receipts ( $X_2$ ), in Mustahik Micro Business Development ( $Y$ ).*

**Keywords:** *Productive Zakat Receipt, Mustahik Micro Business Development*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penerimaan zakat produktif LAZ OPSESI kota jambi dan penerimaan zakat produktif BAZNAS kota jambi dalam perkembangan usaha mikro mustahik. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan menggunakan media kuesioner. Sampel penelitian ini adalah jumlah mustahik LAZ OPSESI dan BAZNAS yang berjumlah 100 responden. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda sabagai analisisnya. Hasil peneelitian menunjukkan bahwa bahwa variabel nilai  $t$  hitung (2,521) >  $t$  tabel(1,985) dengan nilai signifikansi sebesar

0,013 < 0,05. Artinya dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan antara variabel Penerimaan Zakat Produktif LAZ OPSEZI Kota Jambi terhadap variabel Perkembangan Usaha Mikro Mustahik. Diketahui hasil uji t, ditemukan bahwa variabel pengaruh nilai t hitung (3,906) > t tabel (1,985) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Artinya dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan antara variabel Penerimaan Zakat Produktif BAZNAS Kota Jambi terhadap variabel Perkembangan Usaha Mikro Mustahik. Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 25,905 dan  $F_{tabel}$  sebesar 2,70 (25,905 > 2,70), dan nilai signifikansi 0,000 dimana  $p < 0,05$ , jadi hasil uji F 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel Penerimaan Zakat Produktif LAZ OPSEZI Kota Jambi ( $X_1$ ), Penerimaan Zakat Produktif BAZNAS Kota Jambi ( $X_2$ ), dalam Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Y).

**Kata Kunci:** Penerimaan Zakat Produktif, Perkembangan Usaha Mikro Mustahik

## **LATAR BELAKANG**

Islam telah memberikan tuntunan bagi kehidupan manusia dan zakat adalah salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia, dimana zakat berfungsi sebagai jembatan untuk mempererat hubungan kasih sayang antar umat manusia. Selain itu, zakat adalah bukti kongkrit ajaran islam tentang persaudaraan dan ajang tolong-menolong. Oleh karenanya, zakat mempunyai arti dan fungsi dalam kehidupan, sehingga dalam pelaksanaannya menuntut adanya suatu lembaga khusus yang menangani pemungutan dan penyaluran. Zakat merupakan konsep ibadah yang diajarkan oleh agama Islam dengan memberikan berbagai kemaslahatan baik untuk mustahik (penerima zakat) maupun muzakki (pemberi zakat). Dengan demikian kedua-duanya mendapatkan manfaat yang sangat besar.

Zakat merupakan salah satu rukun yang sangat penting dalam rukun Islam. Arti kedudukan zakat tercermin dalam Al-Qur'an yang selalu disertai dengan perintah zakat dengan urutan shalat. Itu menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa, jika shalat adalah sarana komunikasi dengan sang Khalik, maka zakat adalah sarannya komunikasi interpersonal dan sosialisasi. Bahkan jika zakat di organisir dengan baik dan orang kaya memahami bahwa zakat adalah kewajiban, maka zakat dapat mengatasi kemiskinan.

Allah menjelaskan bahwa orang yang menaati perintah Allah khususnya dalam menunaikan zakat niscaya Allah akan memberikan rahmat kepada kita dan akan dikembalikannya, kepada kesucian/fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan kedunia ini. Firman Allah. Istilah yang digunakan Alquran selain zakat juga disebut shadaqah sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah [9]: 103.

وَتَزَكِّيهِمْ تَطَهَّرَهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ  
وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ وَصَلِّ بِهَا  
عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (Q.S At-Taubah [9]: 103).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka melalui zakat itu perintah zakat adalah bentuk dari ketaatan manusia kepada Allah SWT dan bentuk hubungan antar manusia dengan manusia lainnya dalam upaya membantu sesama.

Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (muzakki) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (mustahiq), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalan kegiatan ekonomi di kehidupannya. Zakat juga memiliki peran yang begitu luas. Salah satu peran yang dimiliki oleh zakat adalah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat. Zakat dikumpulkan kepada amil zakat yang selanjutnya dikelola dengan baik dan zakat akhirnya didistribusikan kepada mustahiq. Dengan demikian, mustahiq diharapkan akan berubah statusnya menjadi muzakki. Sehingga angka kemiskinan di masyarakat dapat berkurang dengan adanya perubahan status mustahiq menjadi muzaki.

Menurut pasal 3 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyatakan pengelolaan dana zakat memiliki tujuan a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan pengelolaan zakat tentunya tidak dapat dipisahkan dari sebuah ukuran akan berhasil atau tidaknya pengelolaan zakat tersebut. Keberhasilan dalam pengelolaan zakat di tentukan dari strategi dan manfaat zakat bagi mustahik. Keberhasilan pengelolaan zakat dapat dilihat dari adanya perubahan peran seseorang, dari yang awalnya menjadi mustahik berdaya dan beralih menjadi seorang muzaki. Untuk merubah peran seseorang mustahik dari yang di bantu menjadi yang membantu (muzaki) dalam zakat ditentukan oleh strategi dan program pendistribusian yang dilakukan oleh pengelola zakat.

Pengelolaan zakat menjadi suatu hal yang penting karena keberhasilan ini hanya dapat dicapai dengan pola pengelolaan zakat secara efektif produktif

Pada pasal 27 UU No. 23 tahun 2011 juga menyatakan dana zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Salah satu usaha yang dapat membantu pembangunan ekonomi adalah usaha mikro. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, usaha mikro selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, hal ini dikarenakan usaha mikro banyak menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha baik dalam usaha tradisional maupun modern.

Melihat pentingnya zakat produktif ini untuk keberlangsungan ekonomi yang berkelanjutan, maka ada baiknya pendistribusian zakat dapat dilakukan dalam bentuk zakat produktif, yaitu memberikan modal usaha. Konsep ini dikembangkan melihat fakta di lapangan bahwa usaha Usaha Mikro Kecil Menengah, mustahik tidak mampu mengakses pinjaman modal kepada lembaga keuangan formal seperti perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Padahal Usaha Mikro Kecil Menengah memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia.

Usaha mikro terbukti merupakan salah satu bentuk usaha yang mampu bertahan dalam krisis ekonomi yang pernah terjadi. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 56.534.592 unit atau 99.99%. Sisanya, sekitar 0,01% atau 4.968 unit adalah usaha besar.

Tugas menghimpun dan menyalurkan zakat ini dilakukan oleh dua institusi yaitu BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZ terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Tugas BAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat (termasuk infak, sedekah dan lain-lain) sesuai dengan ketentuan agama Islam. Sedangkan LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat atau lembaga swasta yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam serta mendapat pengukuhan dari Pemerintah. Keberadaan BAZ dan LAZ merupakan salah satu ketentuan penting yang terdapat dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Keberadaan BAZ dan LAZ dimaksudkan untuk memaksimalkan sistem pengelolaan zakat agar berhasil guna dan berdaya guna, sehingga pelaksanaan zakat dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu LAZ yang ada di Kota Jambi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat adalah LAZ Opsezi cabang Jambi. Lembaga OPSEZI Kota Jambi ini didukung atau bernaung dibawah yayasan Shohwah Al-Islamiah yang berkedudukan di Jakarta. Shohwah Al-Islamiah merupakan yayasan yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan (PAUD) dan social yang berdiri secara legalitas dengan pengesahan akta notaris Duncik Muslimin, SH Nomor 9 tahun 1996. OPSEZI Kota Jambi sebagai organisasi sosial berbentuk shohwah menjadi entitas yang meletakkan perhatian mendalam pada kemanusiaan yang universal. Dengan mitra pendayagunaan yang terpercaya, lembaga koordinasi pembinaan masjid dan musholla (LKPM2) Al-Madinah, OPSEZI Kota Jambi semakin meneguhkan pendayagunaan dana secara syar'i, efisien, efektif dan produktif. Berikut data pengumpulan dana zakat selama 5 tahun terakhir yakni 2017-2021:

**Tabel 1.1**

**Jumlah mustahik di Lembaga Amil Zakat OPSEZI**

<b>o</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Mustahik</b>	<b>Jumlah Zakat yang dihimpun</b>
	2017	2.305	420.377.122,57
	2018	2.638	377.346.144,56
	2019	2.234	552.894.870,71
	2020	3.057	847.779.436,00
	2021	2.781	269.468.653,99

*Sumber : Data LAZ OPSEZI Kota Jambi Tahun 2021*

Pihak Lembaga Amil Zakat OPSEZI Kota Jambi telah menyalurkan modal usaha kepada para mustahik sangat efisien dan dapat membantu pendapatan masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha mikro bagi penerima zakat agar mampu mendatangkan pendapatan bagi para mustahik dan bahkan dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini dimaksud untuk dapat meningkatkan kemampuan fakir miskin dalam menciptakan pendapatan dan mengeluarkan dirinya dari perangkap kemiskinan. Jumlah dana yang meningkat sesuai dengan jumlah mustahik yang ikut meningkat pula. Pelaksanaan program pemberian dana zakat produktif yang di berikan Lembaga Amil Zakat OPSEZI Kota Jambi dilakukan dengan beberapa tahap yang dilakukan seperti survei terhadap mustahik yang menerima bantuan modal usaha, tahapan ini bertujuan untuk mengetahui jenis usaha yang dilakukan oleh mustahik dan bagaimana keadaan dari mustahik. Tahapan ini bertujuan apakah mustahik yang telah menerima bantuan modal usaha dipergunakan dan dimanfaatkan seefektif mungkinserta dapat meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan ekonomi umat.

Sedangkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terletak di Kota Jambi menyalurkan dana zakat produktif nya pada salah satu program zakat produktif yang ditunjukkan terutama dengan adanya pengembangan usaha mikro, program ini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau para mustahik dengan menyalurkan bantuan langsung tunai. Dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) Kota Jambi untuk para mustahik, kemudian para mustahik dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka. Berikut data pengumpulan dan pendistribusian dana zakat selama 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2017-2021:

**Tabel 1.2**

**Jumlah Mustahik Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi**

<b>o</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Mustahik</b>	<b>Jumlah Zakat yang dihimpun</b>
	2017	20 Orang	3.63.858.739.00
	2018	4.249	3.233.674.423.00
	2019	6.753	5.000.561.424.00
	2020	7.022	7.133.858.305.00
	2021	7.118	7.008.241.297.00

*Sumber : Data Badan Amil Zakat Nasiomal Kota Jambi Tahun 2021*

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah penghimpun dan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Jambi setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, pada tahun 2017-2021 rata-rata penghimpunan dan penyaluran ZIS meningkat secara signifikan. Dimana pendistribusian dan penyaluran zakat di kota Jambi disalurkan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat (Mustahik).

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Zakat**

Zakat secara bahasa berasal dari kata dasar (masdar)-nya zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan menurut terminologi Syari'ah, Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimnya, sehingga harta yang tinggal menjadi bersih dan orang yang mempunyai harta menjadi suci jiwa dan tingka lakunya. Namun lain bagi zakat itu ialah sedekah yang dibagi kepada sedekah wajib disebut zakat, dan sedekah sunnat. Dalam kitab-kitab fikih, perkataan zakat diartikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, secara menurut islam harta tersebut (yang sudah dizakati) akan tumbuh dan berkembang, suci serta berkah.

Apabila seseorang telah mengeluarkan zakat berarti diatelah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada daam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta

Dikatakan bermakna berkembang karena zakat dapat mengembangkan harta, sebab dana zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dan ini berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat itu sendiri. Atau pahala akan bertambah banyak sebab membayar zakat itu. Dikatakan keberkatan, karena zakat dapat memberikan keberkahan bagi pemiliknyanya yang terwujud dalam bentuk keamanan bagi hartanya tersebut. Dan dikatakan bermakana suci karena zakat dapat mensucikan baik muzakki maupun mustahik zakat dari sifat-sifat tercela serta dapat membersihkan dari dosa-dosa.

Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu bertambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Dalam Islam kita harus mematuhi segala hukum yang berlaku, semua perintah dalam agama harus dijalankan tak terkecuali dengan kita mengeluarkan harta yang kita miliki dengan ukuran yang telah ditentukan kepada orang-orang yang berhak atau lebih kita kenal dengan istilah zakat tersebut.

Sedangkan pengertian zakat secara istilah, para ulama mazhab berbeda pendapat, sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi mengartikan zakat sebagai bagian tertentu dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam rangka mengharap keridhaan-Nya’.
2. Mazhab Malikiyah mengartikan zakat sebagai mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu, yang telah mencapai nisab, kepada yang berhak, apabila telah telah dimiliki secara sempurna dan telah satu tahun, selain barang tambang, pertanian, dan barang temuan’.
3. Mazhab Syafi’I mengartikan zakat sebagai nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara yang tertentu’.
4. Mazhab Hanbali mengartikan zakat sebagai hak yang wajib ditunaikan pada harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan pada waktu tertentu’. Yusuf Qardhawi mendefinisikan zakat sebagai bagian yang telah terukur dari harta yang diwajibkan

Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Zakat juga diartikan sebagai mengeluarkan sesuatu tersebut.

### **Zakat Produktif**

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Zakat ini dimaksudkan agar mustahiq dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada akhirnya, diharapkan mustahiq dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahiq bahkan mungkin selanjutnya dapat menjadi muzakki. Selain itu, penyaluran zakat secara produktif juga dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain.

### **Usaha Mikro Mustahik**

Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan adalah dengan pemberdayaan UMKM. Pengertian UKM tidak selalu sama pada setiap negara, tergantung pada konsep yang digunakan negara tersebut. Usaha Mikro dapat mencakup paling sedikit dua aspek yaitu penyerapan tenaga kerja dan pengelompokkan perusahaan dilihat dari jumlah tenaga kerja yang dapat diserap. Posisi Usaha Mikro yang sangat penting, ternyata masih banyak mengalami permasalahan. Menurut Tulus (2002) masalah mendasar yang dihadapi oleh usaha mikro meliputi: (1) Keterbatasan Sumber daya Manusia (SDM); (2) Kesulitan Pemasaran; (3) Keterbatasan Finansial; (4) Masalah Bahan Baku; (5) Keterbatasan Teknologi.

Usaha mikro atau usaha kecil adalah badan usaha yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, baik perorangan, maupun perempuan, dan undang-undang tersebut memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sampai dengan Rp. 200 juta atau memiliki hasil penjualan paling banyak 1 miliar dan usaha tersebut berdiri sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995, yang dibuat oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode dan Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antar variable. Penelitian ini menggambarkan hubungan yang terjadi diantara variabel yang dilibatkan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi variabel independent adalah perbandingan penerimaan zakat produktif, sedangkan yang menjadi variabel dependennya adalah variable perkembangan usaha mikro mustahik.

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di dua tempat yang pertama pada Lembaga Amil Zakat OPSEZI Kota Jambi yang beralamat di Jl. HOS. Cokroaminoto, Simpang III Sipin, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36126. Yang kedua pada Badan Amil Zakat Nasional kota Jambi yang beralamat di Jelutung (dekat tikungan asrama polisis militer). Penelitian akan dilaksanakan mulai Bulan Februari hingga Bulan Maret 2023.

### **Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis Data**

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai bilangan.

#### **2. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder.

##### **a.) Data primer**

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak pertama. Penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk persepsi atau jawaban (responden) penelitian yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner, kuesioner yang akan disampaikan dan disebar kepada responden berupa pertanyaan.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada mustahik, yakni orang-orang yang menerima zakat melalui Lembaga Amil Zakat Opsezi Kota Jambi dan Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi.

b.) Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

## **Populasi dan Sampel**

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mustahik di Lembaga Amil Zakat Opsezi Kota Jambi pada tahun 2021 sebanyak 2.781 Mustahik dan seluruh mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi tahun 2021 yakni sebanyak 7.118.

### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.

## **Metode Penarikan Sampel**

Penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik Purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik purposive sampling ini karena sesuai untuk digunakan untuk penelitian kuantitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Dalam menentukan besarnya sampel (sampel size) dalam penelitian ini didasarkan pada rumus Slovin berikut.

$n =$

Keterangan:

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi

e : besar kesalahan atau error (10%)

Dengan menggunakan margin of error sebesar 10%, maka jumlah sampel yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

$$n = 99 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden.

Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dengan menggunakan metode Random sampling cara sistematis/ordinal dengan teknik untuk memilih anggota sampel melalui peluang dari sistem tertentu dimana pemilihan anggota sampel dengan pemilihan acak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perbandingan Penerimaan Zakat Produktif LAZ OPSEZI Kota Jambi dan Penerimaan Zakat Produktif BAZNAS Kota Jambi dalam Perkembangan Usaha Mikro Mustahik.**

- a. Berdasarkan hasil uji t di dapatkan bahwa ditemukan bahwa variabel pengaruh nilai t hitung (2,521) > t tabel (1,985) dengan nilai signifikansi sebesar 0,013 < 0,05. Artinya dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan antara variabel Penerimaan Zakat Produktif LAZ OPSEZI Kota Jambi terhadap variabel Perkembangan Usaha Mikro Mustahik.
- b. Berdasarkan hasil uji t, ditemukan bahwa variabel pengaruh nilai t hitung (3,906) > t tabel (1,985) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Artinya dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan antara variabel Penerimaan Zakat Produktif BAZNAS Kota Jambi terhadap variabel Perkembangan Usaha Mikro Mustahik.

Perbedaan tersebut terdapat dari pelaksanaan program pemberian dana zakat produktif yang diberikan LAZ OPSEZI Kota Jambi dilakukan dengan beberapa survey terhadap mustahik yang menerima bantuan modal usaha, tahapan ini bertujuan untuk mengetahui jenis usaha yang dilakukan oleh mustahik dan bagaimana keadaan dari mustahik. Tahapan ini bertujuan apakah mustahik yang telah menerima bantuan modal usaha dipergunakan dan

dimanfaatkan seefektif mungkin dapat meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan ekonomi umat.

Sedangkan BAZNAS Kota Jambi menyalurkan dana zakat produktif nya pada salah satu program zakat produktif yang ditunjukkan terutama dengan adanya pengembangan usaha mikro, program ini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau para mustahik dengan menyalurkan bantuan langsung tunai.

Hal ini didukung oleh penelitian Noor Amelia, Ines Saraswati, dan Yuli Fitriyani yang menyatakan bahwa pengumpulan zakat, Baznas menyediakan berbagai sarana kepada para muzkiki. Dalam program baznas menggunakan dasar pemberian bantuan modal kepada mustahik yang membutuhkan bantuan modal. Dan diketahui terdapat perbedaan antara penerimaan dana zakat produktif LAZ OBSSESI dengan penerimaan dana zakat BAZNAS.

Nilai R Square ( $R^2$ ) atau kuadrat dari R yaitu menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan diubah ke bentuk persen. Nilai  $R^2$  0,348% artinya presentase sumbangan Penerimaan Zakat Produktif LAZ OPSEZI Kota Jambi ( $X_1$ ), Penerimaan Zakat Produktif BAZNAS Kota Jambi ( $X_2$ ) dan dalam variabel Perkembangan Usaha Mikro Mustahik ( $Y$ ) sebesar 34,8%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Adjusted R Square (koefisien determinasi) nilai sebesar 0,348 atau 34,8%. Hal ini menunjukkan bahwa Penerimaan Zakat Produktif LAZ OPSEZI Kota Jambi ( $X_1$ ), Penerimaan Zakat Produktif BAZNAS Kota Jambi ( $X_2$ ) dan dalam variabel Perkembangan Usaha Mikro Mustahik ( $Y$ )

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan penerima zakat produktif dalam perkembangan usaha mikro mustahik LAZ OPSSESI dan BAZNAS. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah peneliti paparkan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Diketahui hasil uji t, ditemukan bahwa variabel pengaruh nilai t hitung (2,521) > t tabel (1,985) dengan nilai signifikansi sebesar  $0,013 < 0,05$ . Artinya dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan antara variabel Penerimaan Zakat Produktif LAZ OPSEZI Kota Jambi terhadap variabel Perkembangan Usaha Mikro Mustahik.
2. Diketahui hasil uji t, ditemukan bahwa variabel pengaruh nilai t hitung (3,906) > t tabel (1,985) dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Artinya dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan secara

signifikan antara variabel Penerimaan Zakat Produktif BAZNAS Kota Jambi terhadap variabel Perkembangan Usaha Mikro Mustahik.

3. Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 25,905 dan  $F_{tabel}$  sebesar 2,70 ( $25,905 > 2,70$ ), dan nilai signifikan 0,000 dimana  $p < 0,05$ , jadi hasil uji F  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel variabel Penerimaan Zakat Produktif LAZ OPSEZI Kota Jambi ( $X_1$ ), Penerimaan Zakat Produktif BAZNAS Kota Jambi ( $X_2$ ), dalam Perkembangan Usaha Mikro Mustahik ( $Y$ ).

### **Saran**

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Untuk itu, peneliti memberikan saran agar mendapat gambaran sebagai bahan pertimbangan dan penyempurnaan penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian serupa. Maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya peneliti lebih memperluas penelitian sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik dan akurat serta penelitian ini dapat dijadikan acuan maupun bahan koreksi untuk penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini semoga bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kemandirian, motivasi, dan pengetahuan kewirausahaan berbasis syariah terhadap memulai usaha pada mahasiswa.

### **DAFTAR REFERENSI**

#### **Al-Qur'an**

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

#### **Buku**

Abbas, Ahmad Sudirman. *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017.

Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Djuanda, G, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Jamil, Muhammad. *Fikih Kontemporer Sebuah Dialektika*. Medan: CV. Manhaji, 2017.

- Maghfiroh, Mamluatul. *Zakat*. Yogyakarta: Insan Madani, 2009.
- Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelolaan Zakat, Yogyakarta: P3EI Press, 2009.
- Muhammad. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Musa, Armiadi. *Pendayagunaan Zakat Produktif*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2009.
- Pangiuk, Ambok. *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Jambi: Forum Pemuda Aswaja, 2020.
- Partomo, Tiktik Sartika, and Rahman Soejoedono. *Ekonomi Skala Kecil Menengah/Menengah & Koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Soemitro, A Bank dan Lembaga keuangan Syariah, Jakarta: Prenada Media group, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Umar, Husen. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Yusuf, Muhammad. *Masail Fiqhyah (Memahami Permasalahan Kontemporer)*. Makassar: Gunadara Ilmu, 2017.

### **Jurnal**

- Abdullah, Aab. “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi Baz Kabupaten Sukabumi Jawa Barat,” . Vol. 1 (2013): No. 1.
- Amelia, Noor, “Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Terhadap Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Mustahik” Vol. 8, No. 1 (2020), <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1707>.
- Budaya, Adang, And Syamsudin Ali Nasution. “Pengembangan Mandatori Zakat Dalam Sistem Zakat Di Indonesiazakat Mandatory Development In Zakat Systems Of Indonesia” Vol. 13, No. 1 (2021). <https://Ojs.Unida.Ac.Id/Livinglaw/Article/View/3036/2139>.
- Jaya, Dwi Putra and Hurairah, “Zakat Produktif Sebagai Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Bengkulu)” Vol. 5, No. 2 (2020): 234–35, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/3492/2601>.
- Lutfi, Muhammad. “Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzakki Di BazznasKota Tangerang” Vol. 4, No. 1 (2011). <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/226/186>.
- Muzdalifah, Nazia Nadila. “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI)” Vol. 2, No. 2 (2019): 41–47. <https://doi.org/10.18196/jati.020216>.
- Muzzayanah, and Heni Yulianti. “Mustahik Zakat Dalam Islam (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat)” Vol. 4, No. 1 (2020).
- Nasrullah. “Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat” Vol. 9, No. 1 (2015).

- Nur'aini, Hanifah, and M. Rasyid Ridla. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Citra Lembaga Dan Rligiusitas Terhadap Minat Muzakki Untuk Menyalurkan Zakat Profesi (Studi Pos Keadilan Peduli Ummat Yogyakarta)" Vol. 1, No. 2 (2015). <https://doi.org/10.1442/jmd.2015.%25x>.
- Ridlo, Ali. "Zakat Dalam Presepektif Ekonomi Islam" Vol. 7, No. 1 (2014). <https://core.ac.uk/download/pdf/231141269.pdf>.
- Romdhoni, Abdul Haris. "Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan" Vol. 03, Vol. 01 (2017). <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/98/86>.
- Shofiyana, Indah Putri, "Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, (ZIS) Terhadap Keuntungan Usha Mikro Mustahiq (Studi Kasus Di Baznas Gresik)" Vol. 8, No. 2 (2020), <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6658>.
- Tanjung, Sundari, Dewi, "Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahikdi Kecamatan Medan Timur" Vol. 4, no. No. 2 (2019), <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v4i2.5555>.
- Wiharto, Bambang. "Distribusi Zakat Produktif Dalam Peningkatan Usaha Ekonomi Mustahik," 2021.
- Wulansari, Shinta Dwi. "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)" Vol. 3, No. 1 (2014): 1–15.
- Zulfikar, Jefik Hafidz, "Pengaruh Zakat Terhadap Kegiatan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik" Vol. 2, No. 2 (2022), <https://journal.stishusnulhotimah.ac.id/index.php/al-barakat/article/view/125>.

#### **Internet**

- Elistia. "Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)," 2020. [https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F90275%2Fmod\\_resource%2Fcontent%2F1%2F9\\_Modul%20Online%20Manajemen%20Koperasi%20dan%20UKM\\_%20Profil%20Bisnis%20UMKM%2C%20Karakteristik%20UMKM%2C%20Peluang%20dan%20Kendala](https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F90275%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2F9_Modul%20Online%20Manajemen%20Koperasi%20dan%20UKM_%20Profil%20Bisnis%20UMKM%2C%20Karakteristik%20UMKM%2C%20Peluang%20dan%20Kendala).
- UU RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat BAB 1 Pasal 3*, 2011. [https://pid.baznas.go.id/download/001\\_UndangUndang\\_Nomor\\_23\\_Tahun\\_2011\\_Tentang\\_Pengelolaan\\_Zakat\\_FC](https://pid.baznas.go.id/download/001_UndangUndang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC). Di Akses Pada Tanggal 24 Februari 2023.